



PUTUSAN

Nomor 36/ PDT / 2020/ PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

I KETUT ARYA SUMARDIKA, lahir di Denpasar, tanggal 29 Maret 1991, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Br. Link Kaja RT.000 RW.000, Ds. Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, sekarang **Pemandingsemula Penggugat** ;

LAWAN

PT. BPR KARUNIA DEWATA, berkedudukan di Jl. Dr. Ir. Soekarno No. 88G, Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNTUR WAHYU WIJAYANTO, SH. Advokat dari kantor Hukum "GUNTUR W. WIJAYANTO, SH dan Rekan" yang beralamat di Jalan Tangkuban Perahu Perum Padang Asri XII/9. Padangsambian Klod Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2019, sekarang **Terbandingsemula Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 36/PDT/2020/PT DPS, tanggal 24 Pebruari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 10 Oktober 2019 dalam Register Nomor 291/Pdt.G/2019/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 36/PDT/2020/PT DPS



1. Bahwa PENGGUGAT sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas PENGGUGAT di BR Link Kaja RT. 000 RW. 000 Ds. Serangan Kec. Denpasar Selatan.
2. Bahwa PENGGUGAT dulu sampai sekarang Nasabah PT. BPR KARUNIA DEWATA, yang beralamat di Jl. Dr. Ir. Soekarno No. 88 G, Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan Bali.
3. Bahwa selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan SHM No. 00539 dengan luas 290m² atas namal MADE SUKANADIA, yang terletak di Desa Serangan Kec. Denpasar Selatan Kab. Denpasar.
4. Bahwa PENGGUGAT adalah nasabah PT. BPR KARUNIA DEWATA, yang beralamat di Jl. Dr. Ir. Soekarno No. 88 G, Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan Bali, telah melakukan perjanjian kredit dengan nomor 088/KD/MK/XII/17. Dengan pinjaman pokok sebesar Rp. 280.000.000,- dengan jangka waktu sebagaimana perjanjian kredit yang dimaksud.
5. Bahwa PENGGUGAT merasa bertanggung jawab atas kredit tersebut diatas sebagaimana posita angka (4) empat dan PENGGUGAT pada saat usahanya masih lancar, PENGGUGAT selalu menepati janji dengan mengangsur sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT sebagaimana SPK No. 088/KD/MK/XII/17.
6. Bahwa PENGGUGAT dengan jaminan SHM No. 00539 dengan luas 290m² atas nama I MADE SUKANADIA, yang terletak di Desa Serangan Kec. Denpasar Selatan Kab. Denpasar. Bahwa PENGGUGAT sudah bertanggung jawab dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran kepada TERGUGAT dan kondisi PENGGUGAT yang mengalami keterpurukan dalam usaha, PENGGUGAT kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar. Tetapi PENGGUGAT bertanggung jawab dengan hutang – hutangnya sampai selesai atau lunas dan sambil PENGGUGAT mendapatkan solusi untuk melunasi hutang tersebut PENGGUGAT mengajukan kesanggupan untuk mengangsur sebesar Rp. 500.000,- per bulan. Bukannya PENGGUGAT tidak bertanggung jawab namun pembayarannya hanya terlambat saja. Kalau TERGUGAT mau menerima etika tersebut dengan angsuran PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- pasti akan segera ditunaikan. Meski demikian TERGUGAT tidak serta merta melakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, dan pengancaman lelang secara lisan. Kalau secara nyatanya PENGGUGAT dinyatakan wanprestasi atau inkar janji, seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu melakukan Gugatan wanprestasi



kepada PENGGUGAT melalui pengadilan negeri setempat atas dasar negara Indonesia negara hukum. Dengan demikian sangat tepat bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.

7. Bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum kepada keluarga PENGGUGAT. Dengan melakukan penagihan yang di sertai dengan pemaksaan dan pengancaman untuk melakukan lelang tanpa memeberikan solusi terlebih dahulu. Hal demikian justru apa yang dilakukan TERGUGAT menjadikan keluarga PENGGUGAT menjadi takut dan trauma yang mendalam.
8. Bahwa TERGUGAT Melakukan ancaman lelang disertai intimidasi terhadap Keluarga PENGGUGAT dengan demikian TERGUGAT telah melakukan kesewenang – wenangan di Negara Hukum hal tersebut tidak patut dilakukan TERGUGAT.
9. Bahwa setelah perjanjian kredit seingat PENGGUGAT tidak pernah melakukan tanda tangan surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) sebagai syarat untuk menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang sebagai syarat pula untuk pengajuan hak tanggungan. Dan hal ini TERGUGAT telah melanggar UU no. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
10. Bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan TERGUGAT saja, seharusnya di dalam menjalani perjanjian/atau menanda tangani perjanjian TERGUGAT dan PENGGUGAT, seharusnya lebih dulu duduk bersama-sama untuk membuat perjanjian atau klausula – klausula baku yang akan di tanda tangani kedua belah pihak. Ini yang dinamakan keadilan, secaranyatanya PENGGUGAT membuat sendiri perjanjian kredit tersebut, dan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan sepihak yaitu TERGUGAT dan sangat merugikan PENGGUGAT, oleh karenanya yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara dan mengadili perkara aquo berkenan menjadi penengah agar kami selaku PENGGUGAT mendapatkan keadilan dimana kami selaku PENGGUGAT hanya ingin mendapatkan kebijaksanaan dari TERGUGAT yaitu untuk membayar dengan semampu saya sampai ekonomi membaik akan kami lunasi. Karena biar bagaimanapun saya selaku PENGGUGAT masih bertanggungjawab dengan sisa hutang saya. Dan dengan digugatnya TERGUGAT agar supaya kami bisa duduk bersama – sama menyelesaikan perkara ini melalui pengadilan negeri setempat serta memohon kepada yang mulia

Halaman3dari15 PutusanNomor 36/PDT/2020/PT DPS



majelis hakim bisa menjembatani adanya suatu solusi yang tidak memberatkan kami yaitu terkait pembayaran angsuran dimana kami selaku PENGGUGAT ingin melanjutkan angsuran sebatas dengan kemampuan kami saat ini.

11. Bahwa dalam proses penerbitan hak tanggungan, PENGGUGAT menduga telah terjadi kecacatan hukum atau batalnya hukum, karena tidak sesuai dengan apa yang dikandungkan pada undang – undang no.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 13, 14 dan 15.
12. Bahwa PENGUGAT tidak pernah memberikan ijin atau kuasa terhadap TERGUGAT untuk meminta SKPT kepada Badan Pertanahan Nasional Kodya Denpasar, ini menunjukkan bahwa TERGUGAT merupakan kreditur yang tidak baik.
13. Bahwa atas ancaman lelang secara lisan yang akan dilakukan TERGUGAT, karena tidak mendapatkan persetujuan dari PENGGUGAT dan diduga telah melanggar Undang – undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Kategori Melanggar Hukum.
14. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum”. Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi **“Setiap Orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”.**

Sehingga PENGGUGAT selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yang **Menurut Hukum Harus Dilindungi.**

15. Bahwa jaminan tersebut apabila di lelang seharusnya koordinasi mengenai harga dan memberitahukan kepada atas nama PENGGUGAT dan hasil nominal seharusnya diketahui oleh PENGGUGAT. Karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah jual beli dengan sebenarnya dan apabila berganti nama tanpa sepengetahuan PENGGUGAT kategori perbuatan melawan hukum karena tanpa pelaksanaan lelang sesuai UUHT dalam pasal 6.
16. Bahwa dalam kepailitan usaha tersebut PENGGUGAT sudah memberitahukan kepada TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tidak mau mengerti dan tidak mau tahu, cenderung TERGUGAT lebih memilih



menyuruh PENGGUGAT untuk menjual SHM sebagaimana SPK nomor 088/KD/MK/XII/17. Dengan demikian TERGUGAT didalam menjalankan aturan kreditnya telah melakukan penyimpangan hukum, tidak menjalankan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana posita angka 1, 2, dan 3 di bawah, upaya – upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut :

- 1) *Penjadwalan ulang (Rescheduling), yaitu dengan melakukan perubahan syarat – syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kredit atau jangka waktu, termasuk grade period atau masa tenggang, termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran.*
- 2) *Persyaratan ulang (Reconditioning) yaitu dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat – syarat perjanjian kredit.*
- 3) *Penataan ulang (Restructuring), yaitu suatu upaya dari Bank berupa melakukan perubahan – perubahan syarat – syarat kredit yang berupa tambahan kredit menjadi equity nasabah, yang dilakukan dengan atau Rescheduling dan atas Reconditioning.*

Karenanya TERGUGAT tidak menjalankan aturan sebagaimana 3 butir diatas tersebut tidak dapat dilakukan apabila dipaksakan proses pelaksanaan lelang tersebut dengan segala akibat hukumnya akan cacat hukum dan batal demi hukum atau tidak sah karena TERGUGAT tidak melaksanakan sebagaimana butir diatas. Kategori menyimpang dari aturan hukum.

17. Bahwa berdasarkan surat peringatan – peringatan sebelumnya sangatlah menyimpang dari aturan perundang – undangan dimana TERGUGAT sebelum memberikan peringatan tidak ada suatu solusi yang ditawarkan kepada PENGGUGAT yaitu adanya niat suatu penyelamatan kredit terhadap nasabah/PENGGUGAT. Dan TERGUGAT haruslah melaksanakan suatu penyelamatan kredit berdasarkan pada surat direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lain restrukturisasi yaitu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan denganmaksud/dalam rangkamembantu



nasabah/PENGGUGAT agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Restrukturisasi tersebut dilakukan dengan jalan :

- a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)
Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat jadwal pembayaran dan waktu pembayaran
- b. Persyaratan kembali (Reconditioning)
Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat Jadwal Pembayaran, Jangka Waktu Pembayaran, dan Persyaratan lain sepanjang tidak mengubah maksimum saldo kredit.
- c. Penataan kembali (Restrukturing)
Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru dalam hal :
 - Penurunan Suku Bunga Kredit
 - Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
 - Pengurangan Tunggakan Bunga
 - Pengurangan Tunggakan Pokok
 - Penambahan Fasilitas Kredit
 - Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Ternyata TERGUGAT sampai saat ini belum pernah melakukan langkah – langkah strategis sesuai yang diamatkan oleh Peraturan Bank Indonesia sebagaimana tersebut dalam ketentuan dalam surat edaran maupun suatu keputusan Bank Indonesia sebagai langkah untuk menyelesaikan persoalan PENGGUGAT dan TERGUGAT. Justru TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan surat peringatan I hingga seterusnya tanpa adanya penawaran suatu solusi untuk suatu penyelamatan kredit.

18. Bahwa demi Azas Keadilan dan Azas Kepatutan dan menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari maka TERGUGAT untuk sementara waktu tidak melakukan pelelangan juga Peralihan Hak Kepada siapapun juga, sampai menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Incracht) juga perlu diketahui dengan adanya TERGUGAT sebagai Pihak terkait dimaksudkan agar tidak terjadi tuntutan hukum dikemudian hari maka tindakan yang menyimpang dari aturan hukum baik lelang maupun peralihan hak wajib dihentikan demi hukum. Dan supaya TERGUGAT bisa mengikuti tahapan sidang atas perkara tersebut dan tetap menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap final dan mengikat.
19. Bahwa pengancaman lelang secara lisan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK.06/2012. Juga edaran



DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. Dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah semestinya melanggar ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku adalah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM ;

20. Bahwa ancaman secara lisan Bahwa TERGUGAT mau melakukan lelang hak tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK. 06/2012 dan surat edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang Nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan akan melelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM.
21. Bahwa ternyata TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang atas peraturan menteri keuangan dan surat edaran DEP.KEU dalam posita 18 diatas, maka jelas tanpa adanya persetujuan oleh PENGGUGAT merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM.
22. Bahwa yang menjadikan perkara ini adalah perbuatan dari TERGUGAT, maka memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui majelis pemeriksa perkara menghentikan dan membatalkan proses ancaman jual beli ini dan lelang atau apa saja yang sejenis pemindahtanganan atas objek materil yang dijaminan SHM sebagaimana perjanjian kredit nomor 088/KD/MK/XII/17. Maka haruslah pengeplangan dan pengancaman lelang yang akan dilakukan TERGUGAT apabila dipaksakan akan tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil.
23. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai dengan bukti – bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, dan kasasi.
24. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, tindak tindakan TERGUGAT yang melakukan penagihan yang disertai ancaman adalah



cacat hukum, karena tidak dilaksanakan klausula. Yang telah diperjanjikan dan di sepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana posita angka 17 (Tujuh Belas) diatas karena perjanjian kredit tersebut hanya menguntungkan TERGUGAT saja.

25. Bahwa PENGGUGAT juga keberatan terhadap klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT yang berbentuk perjanjian pembiayaan modal kerja, karena berdasarkan UU RI no.08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 01 disebut :

“Pelaku usaha didalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap konsumen atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa konsumen kepada pihak pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Dan menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan, terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran” sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 62 UU RI no. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : Penjara Pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah ;

26. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan TERGUGAT baik ancaman lelang, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini.

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil – adilnya :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah debitur yang beritikad baik menjalankan kerjasamanya dengan TERGUGAT.
3. Menyatakan TERGUGAT melakukan tindakan perbuatan melawan hukum.
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjalankan Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 untuk suatu penyelamatan kredit.



5. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (onrecht mateg daad) kepada PENGGUGAT maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata cara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut Hukum Ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e. Dan menghukum kepada TERGUGAT untuk menghentikan ancaman – ancaman yang mengandung unsur tindakan melawan hukum.
6. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerima angsuran PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- per bulan.
7. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menghentikan lelang lebih lanjut serta peralihan hak/demi menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Tabanan c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 Nopember 2019, yang pada pokoknya memohon agar seluruh gugatan penggugat ditolak, serta menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara aquo;

Membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 29 Januari 2020, Nomor 291/Pdt.G/2019/PN. Tab., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang sampai dengan saa ini berjumlah Rp. 549.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca pula :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2020, Penggugat telah mengajukan



permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 29 Januari 2020, Nomor 291/Pdt.G/2019/PN Tabtersebut, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar kepada Terbanding pada tanggal 10 Pebruari 2020, sesuai Relas Pemberitahuan Nomor 291/Pdt.G/2019/PN Tab ;

2. Memori banding tertanggal 4 Pebruari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 5 Pebruari 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada Kuasa Terbanding, tanggal 10 Pebruari 2020, sesuai dengan relas Nomor 291/Pdt.G/2019/PN Tab;
3. Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage), Nomor 291/Pdt.G/2019/PN Tab yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar, telah memberikan kesempatan kepada Pemanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat masing-masing diberitahukan pada tanggal 10 Pebruari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat / Pemanding mengajukan memori banding tertanggal 4 Pebruari 2020, yang tertuang dalam memori banding sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan – keberatan PEMBANDING/PENGGUGAT maka mohon diperiksa kembali petitem dari Gugatan PENGGUGAT sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah debitur yang beritikad baik menjalankan kerjasamanya dengan TERGUGAT;
3. Menyatakan TERGUGAT melakukan tindakan perbuatan melawan hukum.



4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjalankan Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. SuratEdaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 untuk suatu penyelamatan kredit ;
5. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (onrecht mateg daad) kepada PENGGUGAT maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata cara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut Hukum Ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e. Dan menghukum kepada TERGUGAT untuk menghentikan ancaman – ancaman yang mengandung unsur tindakan melawan hukum;
6. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerima angsuran PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- per bulan;
7. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menghentikan lelang lebih lanjut serta peralihan hak/demi menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini ;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini

BahwaPEMBANDING/PENGGUGAT menolak/tidak sependapat terhadap putusan judex facti/pengadilan tingkat pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara. sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana , agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna / bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan kepastian hukum;

Bahwa menunjuk pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 no. 951 k/SIP/1973 yang menyatakan :

“ pemeriksaan tingkat banding yang seolah – olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh peming, adalah salah; seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum ”

Oleh karenanya Peradilan tingkat banding, khususnya Pengadilan Tinggi Denpasar mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta – fakta dan penerapan hukum;



Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan terbanding /TERGUGAT tidak dapat membuktikan dalil – dalilnya sehingga permohonan terbanding /TERGUGAT dan terbanding sebagaimana petitum diatas seharusnya judex facti/pengadilan tingkat pertama menolak seluruhnya gugatan Terbanding /TERGUGAT yang tertuang dalam petikan terbanding untuk seluruhnya.

Bahwa dasar dan alasan PEMBANDING/PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

1. Bahwa untuk seluruh petitum dalam Gugatan Terbanding.Penggugat menyatakan menolak dalil dalil tersebut;

Bahwa terbanding /TERGUGAT tidak dapat membuktikan dalil – dalilnya sebagai dasar dan alasan dari PEMBANDING/PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang didalilkan oleh Terbanding /TERGUGAT baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan dimuka persidangan;

Bahwa Terbanding /Tertgugat pada saat dipersidangan tidak memberikan bukti saksi bahwa bukti – bukti yang diajukan oleh Terbanding tidak dapat dibenarkan. Karena bukti tertulis dan bukti saksi adalah sama pentingnya didalam Pengadilan untuk memutuskan suatu perkara. tetapi pada dasarnya Terbanding/ Tertgugat tidak bisa menghadirkan bukti saksi, sehingga putusan pengadilan tingkat pertama tidaklah sah karena tidak memenuhi syarat formil persidangan .

Bahwa sesuai dalam pasal 164, het herzien inlandsch reglement, (“HIR) jo. Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti dalam peradilan perdata adalah :

- a. Bukti tertulis;
- b. Bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah;

Bahwa berdasarkan pada pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti – bukti pembanding sangatlah kuat dan lengkap baik secara tertulis maupun berdasarkan bukti saksi. Sehingga terkait putusan pengadilan tingkat pertama dengan segala akibat hukumnya menjadi tidak sah atau batal demi hukum dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memeriksa perkara dan memberikan keadilan kepada kami selaku pembanding ;. Bahwa karena secara nyatanya tindakan terbanding atau tergugat yang dilakukan dengan cara menyimpang dari aturan undang – undang yang berlaku oleh Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Denpasar Bahwa tindakan menyimpang dari aturan hukum tersebut tidak dapat disahkan karena menyalahi atau menyimpang dari aturan hukum berlaku_____;



Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah di uraikan diatas, nyata telah Terbanding tidak dapat membuktikan dalil – dalilnya sebagaimana dituangkan dalam jawaban, duplik, pembuktian dan kesimpulannya, seharusnya judex facti Pengadilan tingkat pertama menolak seluruh dalil – dalil Terbanding atau TERGUGAT dalam pokok perkara.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar melalui majelis hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan ;

1. Menerima permohonan banding PEMBANDING/PENGGUGAT tersebut diatas.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tabanan nomor **291/PDT.G/2019/PN Tab** tertanggal 29 Januari 2020 menjadi sebagai berikut;

MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Tergugat seluruhnya;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tabanan nomor **291/PDT.G/2019/PN Tab** tertanggal 29 Januari 2020
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang sampai dengan saat ini berjumlah Rp. 549.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa mengadili,memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono) berdasarkan nilai – nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

MenimbangbahwaTerbanding/Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan memori banding, semuanya pada intinya telah terangkum dalam jawab jinawa bdalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, dan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama juga telah dipertimbangkan semua alasan atau keberatan dalam memori banding tersebut, disamping juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah cukup beralasan secara hukum ;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 29 Januari 2020 Nomor 291/Pdt.G/2019/PN Tab, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, seluruh pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk memutus perkara aquo, Pengadilan Tinggi ambil alih untuk dijadikan pertimbangan di dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal dari pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan ke-dua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, **Rechtreglement voor de Buiten Gewesten (RBG)**, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 29 Januari 2020 Nomor 291/Pdt.G/2019/PN Tab yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Senin** tanggal **30 Maret 2020** oleh kami **Nyoman Sumaneja, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Sunardi**,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 36/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., M.H. dan **I NengahSutama, S.H., M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 24 Februari 2020 Nomor 36/PDT/2020/PT DPS., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **I PutuLinggihArta, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

Sunardi, SH., M.H

NyomanSumaneja, S.H., M.Hum.

t.t.d

I NengahSutama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d

I PutuLinggihArta, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan.....	Rp.	134.000,00
2. Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
3. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah :	Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Denpasar, Maret 2020
Untuk salinan resmi
Panitera,

I KETUT SUMARTA, S.H., M.H.

NIP. 19581231 198503 1 1047

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 36/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 36/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)